



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 1 Mei 2012 dengan register Nomor : 1119/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1983 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/84/1983 tanggal 23 September 1983); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 15 tahun, kemudian pindah kerumah bersama yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 7 tahun 9 bulan, telah bercampur (Badadukhul) dan telah dikaruniai 6 orang anak; -
 1. ANAK, umur 28 tahun;
 2. ANAK, umur 26 tahun;
 3. ANAK, umur 25 tahun; -
 4. ANAK, umur 23 tahun;
 5. ANAK, umur 22 tahun;
 6. ANAK, umur 9 tahun;
 7. Dan sekarang keenam anak tersebut ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, namun sejak bulan Juni 2006 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama RN, umur 50 tahun, orang asal dari Desa yang masih satu kampung dengan Termohon hingga Termohon di Grebeg oleh para pemuda Desa dan di sidang di Balai Desa xxxxx;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas, maka antara Pemohon dan Termohon langsung terjadi pisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, dari mulai bulan Juni 2006 hingga Permohonan ini diajukan sudah berjalan selama 5 tahun 10 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dikarenakan peristiwa tersebut diatas, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawah dan warohmah tidak dapat diwujudkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/84/1983 tanggal 23 September

1983, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);

2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor : 3328010107610069 tanggal 28

Februari 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis di atas, Termohon tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa xxxxx selama 15 tahun, dan telah dikaruniai 6 anak yang sekarang ikut Pemohon; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama RN bahkan sampai digrebeg warga, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang selama 5 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa xxxxx selama 15 tahun, dan telah dikaruniai 6 anak yang sekarang ikut Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama RN bahkan sampai digrebeg warga, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang selama 5 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, begitupun Termohon juga tidak akan mengajukan alat bukti, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya keduanya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 1983, sebagaimana bukti P.1, beragama Islam, karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2006 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, yaitu setelah Termohon digrebeg warga karena bermain cinta dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 5 tahun lebih tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2006 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, yaitu setelah Termohon digrebeg warga karena bermain cinta dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 5 tahun lebih tidak pernah kumpul bersama lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama, dan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000; (Dua ratus sebelas ribu rupiah); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. APP -	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp 6.000,00
	- +
Jumlah -	Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)